



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang** : bahwa sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik sesuai amanat pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat, di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT
dan
BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Muna Barat.
4. Desa adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Muna Barat.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II

PERESMIAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.**
- (2) Dalam rangka proses Pemilihan secara langsung atau Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.**
- (3) Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.**
- (4) Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat.**

Pasal 3

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.**
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.**
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).**

- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses Musyawarah Perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses Musyawarah Perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau Musyawarah Perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Kabupaten Muna Barat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati Muna Barat.

Pasal 4

- (1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh Bupati Kabupaten Muna Barat atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 5

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun.
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan

- Permusyawaratan Desa (BPD);
- d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - f. melanggar sumpah / janji jabatan dan kode etik Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/ atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kaliberturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau Penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati Muna Barat atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa melalui Kepala Desa.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Muna Barat.

Pasal 6

- (1) BPD menyusun Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Keanggotaan dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - b. Fungsi, Tugas, Hak, Kewajiban dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. Waktu Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - d. Pengaturan mengenai Pimpinan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - e. Tata Cara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - f. Tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 - g. Pembuatan Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
- Pelaksanaan jam musyawarah;
 - Tempat musyawarah;
 - Jenis musyawarah; dan
 - Daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- Pimpinan Musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - Penetapan pimpinan musyawarah, apabila Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhalangan hadir;
 - Penetapan Pimpinan Musyawarah apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir; dan
 - Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi :
- Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - Konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - Tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa;
 - Tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi :
- Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa
 - Penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - Pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa;
 - Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi :
- Penyusunan Notulen Rapat;
 - Penyusunan Berita Acara;
 - Format Berita Acara;
 - Penandatanganan Berita Acara;
 - Penyampaian Berita Acara.

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.**
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memperoleh biaya operasional.**
- (3) Badan Permusyawaratan Desa berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.**
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat dapat memberikan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.**

Pasal 8

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai Lembaga yang melaksanakan fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;**
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan**
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.**

Pasal 9

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berwenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;**
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;**
- c. mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya;**
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;**
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;**
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;**
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;**

- h. menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati Muna Barat melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 10

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah / janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Persyaratan calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
 - h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.

- (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Barat.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah / berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati Kabupaten Muna Barat atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Pasal 12

- (1) Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri atas
 - a. Pimpinan; dan
 - b. Bidang.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. Bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Bidang;
- (5) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ketua bidang merangkap sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA BPD

Pasal 13

Badan Permusyawaratan Desa menyusun Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 14

- Badan Permusyawaratan Desa berhak :**
- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

- Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 15

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak :
 - a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. Mengajukan Pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usul dan tatau pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih; dan
 - e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 16

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi Masyarakat Desa;
 - d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan atau golongan;
 - e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
 - f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 17

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara Nasional terhadap pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

Pasal 18

- (1) Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.**
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan usulan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).**
- (3) BPD menyelenggarakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan mekanisme, sebagai berikut:**
 - a. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipimpin oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);**
 - b. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);**
 - c. Pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;**
 - d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;**
 - e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang hadir; dan**
 - f. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD).**

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan serta pemberhentian sementara, dan pengisian Anggota BPD antar waktu diatur dalam Peraturan Bupati Muna Barat.

Pasal 20

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 29 - 8 - 2017

BUPATI MUNA BARAT,



Diundangkan di Laworo
pada tanggal 29 - 8 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI
Tenggara NOMOR 10/257/2017

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Desa dan Desa adat yang disebutkan dengan nama, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki desa, kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu, dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai salah satu bentuk proses demokratisasi di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna mendukung proses demokratisasi di tingkat desa.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Dengan fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa, pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa diharapkan benar-benar berdasarkan pada aspirasi masyarakat dengan memperhatikan unsur keterwakilan wilayah dan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

Apabila proses tersebut dapat terpenuhi, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1**
Cukup jelas.
- Pasal 2**
Cukup jelas.
- Pasal 3**
Cukup jelas.
- Pasal 4**
Cukup jelas.
- Pasal 5**
Cukup jelas.
- Pasal 6**
Cukup jelas.
- Pasal 7**
Cukup jelas
- Pasal 8**
Cukup jelas.
- Pasal 9**
Cukup jelas.
- Pasal 10**
Cukup jelas
- Pasal 11**
Cukup jelas.
- Pasal 12**
Cukup jelas
- Pasal 13**
Cukup jelas.
- Pasal 14**
Cukup jelas
- Pasal 15**
Cukup jelas.
- Pasal 16**
Cukup jelas
- Pasal 17**
Cukup jelas
- Pasal 18**
Cukup jelas.
- Pasal 19**
Cukup jelas
- Pasal 20**
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR...